



**LURAH WIJIMULYO  
KABUPATEN KULON PROGO  
PERATURAN KALURAHAN WIJIMULYO  
NOMOR 01 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**BADAN USAHA MILIK DESA  
BINANGUN MITRA SEJAHTERA WIJIMULYO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH WIJIMULYO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kalurahan Wijimulyo perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Binangun Mitra Sejahtera Wijimulyo;

b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi Kalurahan yang asli dan bertanggung jawab dibutuhkan peningkatan sumber Pendapatan Asli Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Wijimulyo tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Binangun Mitra Sejahtera Wijimulyo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
15. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Kalurahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
27. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa;
28. Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2013 - 2019;
29. Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
30. Peraturan Desa Wijimulyo Nomor 05 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

- Kalurahan Wijimulyo;
31. Peraturan Desa Wijimulyo Nomor 06 tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Wijimulyo;
32. Peraturan Kalurahan Wijimulyo Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan.

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIJIMULYO**  
**dan**  
**LURAH WIJIMULYO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WIJIMULYO TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA BINANGUN MITRA SEJAHTERA WIJIMULYO**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Wijimulyo yang berkedudukan di Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan Wijimulyo.
3. Lurah adalah Lurah Wijimulyo.
4. Badan Permasyarakatan Kalurahan, selanjutnya disebut BPK, adalah BPK Kalurahan Wijimulyo.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “Binangun Mitra Sejahtera Wijimulyo”.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan Wijimulyo guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Wijimulyo.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.

8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah Peraturan yang mengikat dan mengatur pelaksanaan pengelolaan BUM Desa.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Peraturan yang mengatur urusan Rumah Tangga BUM Desa.
11. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Kalurahan, Penasihat, Pelaksana operasional, dan Pengawas.
12. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

## BAB II

### PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pendirian BUM DESA

##### Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan, Kalurahan Wijimulyo mendirikan BUM DESA Binangun Mitra Sejahtera Wijimulyo.

#### Bagian Kedua

#### Pengesahan Anggaran Dasar

##### Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Binangun Mitra Sejahtera Wijimulyo sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kalurahan ini.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Periodesasi Jabatan Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Kalurahan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Peraturan Desa Wijimulyo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut Anggaran Dasar BUM Desa Binangun Mitra Sejahtera, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Binangun Mitra Sejahtera Wijimulyo yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Kalurahan ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Binangun Mitra Sejahtera Wijimulyo yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wijimulyo.

Ditetapkan di Wijimulyo  
Pada tanggal 18 Januari 2022  
Lurah Wijimulyo  
TTD  
REDA REFITRA SAFITRIANTO

Diundangkan di Wijimulyo  
Pada tanggal 18 Januari 2022  
Carik  
TTD  
AKBAR WIDODO

LEMBARAN KALURAHAN WIJIMULYO TAHUN 2022 NOMOR 01

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN WIJIMULYO  
NOMOR : 01 TAHUN 2022  
TANGGAL : 15 JANUARI 2022  
ANGGARAN DASAR  
BUM DESA BINANGUN MITRA SEJAHTERA WIJIMULYO

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Kalurahan di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Kalurahan sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I  
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LOGO

Pasal 1

- (1) BUM Desa ini bernama BUM Desa Binangun Mitra Sejahtera Wijimulyo selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa;
- (2) BUM Desa Binangun Mitra Sejahtera Wijimulyo berkedudukan di Kalurahan Wijimulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta;



(3) Logo BUM Desa Binangun Mitra Sejahtera Wijimulyo;



(4) Makna Logo :

- Segitiga : Menggambarkan sebuah kerangka bangunan organisasi yang paling kokoh
- Lingkaran : Kebulatan tekad seluruh elemen organisasi untuk mencapai tujuan
- Orang yang mengelilingi lingkaran : Melukiskan partisipasi seluruh sumber daya yang ada secara optimal dengan asas kegotongroyongan
- Anak Panah yang melingkar searah jarum jam : Kontinuitas dalam mewujudkan tujuan
- Tulisan BUM Desa Binangun Mitra Sejahtera Wijimulyo : Nama Badan Usaha Milik Desa Wijimulyo yang bertekad menjadikan mitra masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan
- Penggunaan Font Impact Tebal : Tangguh
- Warna Biru Tua : Integritas
- Warna Kuning : Optimis
- Warna Orange : Optimal
- Warna Hijau : Kesejahteraan

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

#### Pasal 2

Maksud Pendirian BUM Desa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Kalurahan dan/atau kerjasama antar-Kalurahan

Pasal 3

- (1) Tujuan pendirian BUM Desa adalah:
- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Kalurahan;
  - b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Kalurahan, dan mengelola lumbung pangan Kalurahan;
  - c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Kalurahan serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Kalurahan;
  - d. pemanfaatan Aset Kalurahan guna menciptakan nilai tambah atas Aset Kalurahan; dan
  - e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Kalurahan.
- (2) Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas, pengelolaan BUM Desa dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong dengan prinsip
- a. profesional;
  - b. terbuka dan bertanggung jawab;
  - c. partisipatif;
  - d. prioritas sumber daya lokal; dan
  - e. berkelanjutan.

BAB III  
JENIS USAHA

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa dapat menjalankan usaha dalam bidang :

- a. Industri Pengolahan

10799	Industri Produk Makanan Lainnya
11051	Industri Air Kemasan
11090	Industri Minuman Lainnya

- b. Treatment Air & Air Limbah, Treatment & Pemulihan Material Sampah, Aktivitas Remediasi

38110	Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya
39000	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya

c. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor

47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)
47219	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya
47249	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya
47413	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)
47919	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya

d. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum

55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya
56102	Rumah/Warung Makan

e. Informasi Dan Komunikasi

61929	Jasa Multimedia Lainnya
63990	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya

f. Aktivitas Keuangan dan Asuransi

64151	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional
64200	Aktivitas Perusahaan Holding
66142	Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer)

g. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis

74149	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya
-------	---

h. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan

77291	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta
77391	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengelohan
77392	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian dan Peralatannya
77393	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Peralatan Kontruksi dan Teknik Sipil

i. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial

88991	Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya
-------	---

j. Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi

91039	Aktivitas Kawasan Alam Lainnya
93119	Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya
93229	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya
93231	Wisata Agro

k. Aktivitas Jasa Lainnya

94110	Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha
-------	---

## BAB IV

### ORGANISASI BUM DESA

#### Pasal 5

Perangkat Organisasi BUM Desa terdiri atas :

- musyawarah kalurahan;
- penasihat;
- pelaksana operasional;
- pengawas.

#### Bagian Kesatu

#### Musyawarah Kalurahan

#### Pasal 6

- (1) Musyawarah Kalurahan diadakan di tempat kedudukan BUM Desa;
- (2) Musyawarah Kalurahan dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas;
- (3) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin BPK, serta difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.

#### Pasal 7

Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

- a. Musyawarah Kalurahan tahunan; dan
- b. Musyawarah Kalurahan khusus.

## Pasal 8

- (1) Dalam Musyawarah Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a:
  - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
    1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
    2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Kalurahan menjadi rencana program kerja.
  - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Kalurahan tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPK untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

## Pasal 9

- (1) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta BPK untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

## Pasal 10

- (1) Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
  - a. Lurah;
  - b. BPK; dan
  - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
    1. penyerta modal;

2. perwakilan padukuhun atau rukun warga atau rukun tetangga atau lembaga kemasyarakatan kalurahan lainnya; dan
  3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
- (2) Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

## Pasal 11

Musyawarah Kalurahan berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- m. memutuskan penugasan Kalurahan kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Kalurahan;
- p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;

- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggung jawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
- v. meminta dan menerima pertanggung jawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

## Bagian Kedua

### Penasihat

#### Pasal 12

- (1) Penasihat dijabat secara rangkap oleh Lurah;
- (2) Masa jabatan penasihat selama masa jabatan Lurah;
- (3) Apabila jabatan Lurah kosong atau Lurah berhalangan tetap, maka jabatan penasihat diisi oleh Penjabat Lurah dan/atau Pelaksana Tugas Harian Lurah.

#### Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;

- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Kalurahan;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

#### Pasal 14

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan bulanan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- f. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;



- g. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
- h. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan; dan
- i. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan.

#### Pasal 15

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berhak:
  - a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
  - b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
    - 1. Honorarium perbulan yang besarnya ditentukan dalam rencana program kerja BUM Desa tahunan maksimal 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur BUM Desa.
    - 2. Tunjangan lainnya sesuai kemampuan BUM Desa.
- (2) pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari pamong kalurahan yang membidangi BUM Desa dan/atau Carik Kalurahan;
- (3) jumlah keanggotaan penasehat paling banyak 3 (tiga) orang.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksana Operasional

#### Pasal 16

- (1) BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur Utama;

- (3) Pemenuhan jumlah pelaksana operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BUM Desa.

#### Pasal 17

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, BPK, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan yang sebelumnya telah dilakukan seleksi calon Direktur.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. warga Kalurahan Wijimulyo yang memiliki jiwa wirausaha;
  - b. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi kalurahan;
  - c. berdomisili dan menetap di Kalurahan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - d. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
  - e. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
  - f. berpendidikan minimal Diploma III (DIII) diutamakan Sarjana atau dapat diturunkan menjadi paling rendah setingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat apabila setelah diumumkan melalui papan pengumuman resmi milik Pemerintah Kalurahan atau media lainnya tidak ada pendaftar yang memenuhi persyaratan pendidikan minimal setingkat Diploma III (D III);
  - g. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
  - h. bukan Lurah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon Lurah;
  - i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar menjadi Direktur;
  - j. tidak sedang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Direktur dan Pengawas pada BUM Desa dan/atau perusahaan/koperasi, kecuali menandatangani surat

- pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Direktur BUM Desa;
- k. Direktur dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Kalurahan dan pengurus lembaga kemasyarakatan Kalurahan;
  - l. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - m. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - n. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
  - o. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - p. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - q. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
  - r. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Direktur;
  - s. Calon Direktur dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
    - 1. Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;
    - 2. Lurah dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri.
    - 3. Pegawai dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar, dan suami/istri.
- (3) Mekanisme seleksi calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai Direktur.

## Pasal 18

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;

- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

## Pasal 19

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar

pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- c. menyusun laporan bulanan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- e. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- f. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
- g. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- h. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan.

## Pasal 20

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
  1. gaji per bulan sebesar yang besarnya ditentukan dalam rencana program kerja BUM Desa tahunan maksimal 250 % (dua ratus lima puluh persen) dari gaji tertinggi pegawai;
  2. tunjangan per bulan sebesar yang besarnya ditentukan dalam rencana program kerja BUM Desa tahunan dan tunjangan hari raya sesuai kemampuan BUM Desa; dan
  3. manfaat lainnya berupa jasa pengabdian sebesar 5 % (lima persen) dari laba bersih tahun lalu pada saat selesainya masa kerja atau berhenti sebagai direktur.

- d. Memperoleh hak cuti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. selama menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada huruf c, Direktur tetap mendapatkan penghasilan penuh;

#### Pasal 21

- (1) Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:
  - a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
  - b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Kalurahan;
  - d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
  - e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - f. mengundurkan diri; dan
  - g. meninggal dunia.
  - h. tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2).
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, selama proses hukum sampai keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat diberhentikan sementara.

#### Pasal 22

- (1) Masa jabatan Direktur selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan;
- (2) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Lurah dapat menunjuk atau mengangkat Direktur yang lama atau seorang Dewan Pengawas sebagai Pejabat Sementara.
- (3) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

- (5) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.

#### Bagian Keempat

#### Pengawas

#### Pasal 23

- (4) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, BPK, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan yang sebelumnya telah dilakukan seleksi calon Pengawas;
- (5) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri atas :
- a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota;
  - c. anggota.
- (6) Pemenuhan jumlah dan susunan kepengurusan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BUM Desa.
- (7) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
- a. warga Kalurahan Wijimulyo;
  - b. berdomisili dan menetap di Kalurahan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
  - d. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
  - e. berpendidikan minimal Diploma III (DIII) diutamakan Sarjana atau dapat diturunkan menjadi paling rendah setingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat apabila setelah diumumkan melalui papan pengumuman resmi milik Pemerintah Kalurahan atau media lainnya tidak ada pendaftar yang memenuhi persyaratan pendidikan minimal setingkat Diploma III (D III);
  - f. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
  - g. bukan Lurah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon Lurah;
  - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar menjadi Pengawas;

- i. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Pengawas, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Pengawas;
  - j. Pengawas dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Kalurahan dan pengurus lembaga kemasyarakatan Kalurahan;
  - k. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - l. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
  - m. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - n. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - o. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
  - p. calon Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
    - 1. Pengawas dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar, dan suami/istri;
    - 2. Lurah dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar, dan suami/istri.
    - 3. Pegawai dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar, dan suami/istri.
- (8) Mekanisme seleksi calon Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (9) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (10) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai pengawas.

## Pasal 24

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;



- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

## Pasal 25

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
- d. melakukan telaahan atas laporan bulanan dan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;

- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

#### Pasal 26

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. honorarium per bulan yang besarnya ditentukan dalam rencana program kerja BUM Desa tahunan maksimal 30 % (tiga puluh persen) dari gaji Direktur;
- b. Tunjangan lainnya sesuai kemampuan BUM Desa; dan

#### Pasal 27

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Kalurahan;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.
- g. tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (4).

#### Pasal 28

- (1) Masa jabatan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan dan berkinerja baik.
- (2) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Pengawas, pengangkatan Pengawas baru masih dalam proses penyelesaian, Lurah dapat menunjuk atau mengangkat Pengawas yang lama sebagai Pejabat Sementara.

- (3) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.

## BAB V MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

### Bagian Kesatu Modal

#### Pasal 29

- (1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp. 541.768.000,- (Lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu Rupiah)
- (2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
  - a. Modal awal dari Kalurahan dengan total nilai Rp. 40.000.000- (Empat puluh juta Rupiah); dan
  - b. Modal awal dari Dana Cadangan Pemberdayaan Desa Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 501.768.000,- (Lima ratus satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu Rupiah)
- (3) Modal awal dari Dana Cadangan Pemberdayaan Desa Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dana Hibah yang telah menjadi Kekayaan Desa yang terpisahkan guna Pendirian LKM Binangun Wijimulyo di Desa Wijimulyo.

### Bagian Kedua Aset

#### Pasal 30

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari:
  - a. penyertaan modal;
  - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
  - c. hasil usaha;
  - d. pinjaman; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.

- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

#### Pasal 31

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

### Bagian Ketiga Pinjaman

#### Pasal 32

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
  - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
  - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
  - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
  - e. asset Kalurahan yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa/BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

#### Pasal 33

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 yang bernilai kurang dari Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

## BAB VI KERJA SAMA

### Pasal 34

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kerja sama usaha; dan
  - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

### Pasal 35

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Kalurahan.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau aprestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

### Pasal 36

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan

dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 1000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 1000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

#### Pasal 38

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
  - a. Pendirian Perseroan Terbatas/PT;
  - b. Pengelolaan Tempat Wisata;
  - c. Pendirian sentral bisnisdilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (2) Bentuk kerja sama usaha:
  - a. Keagenan;
  - b. Suplier;
  - c. Distributor.dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

#### Pasal 39

- (3) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
  - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (4) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

### BAB VII

#### KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

#### Pasal 40

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1(satu) tahun buku.

- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
  - a. pendapatan asli kalurahan paling banyak sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
  - b. cadangan umum paling banyak sebesar 15 % (lima belas perseratus);
  - c. cadangan tujuan paling banyak sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
  - d. dana kesejahteraan paling banyak sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
  - e. jasa produksi paling banyak sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
  - f. tanggung jawab sosial perusahaan paling banyak sebesar 2,5 % (dua setengah perseratus);
  - g. dana pembinaan paling banyak sebesar 2,5 % (dua setengah perseratus).
- (3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk :
  - a. Pendapatan Asli Kalurahan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus);dan
  - b. Laba ditahan untuk penambahan modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Dalam hal BUM Desa tidak mengajukan permohonan modal penyertaan sebagaimana ayat (3) huruf b, maka Laba ditahan kembali menjadi Pendapatan Asli Kalurahan.
- (5) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada BUM Desa dengan persetujuan Musyawarah Kalurahan.
- (6) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dipergunakan untuk peningkatan kinerja BUM Desa dan ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan Pengawas dan Penasihat.
- (7) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dipergunakan untuk kesejahteraan pegawai BUM Desa yang ditetapkan oleh Direktur dengan pertimbangan dan persetujuan Pengawas dan Penasehat.
- (8) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dipergunakan untuk pemberian jasa bagi Penasihat, Pengawas, Direktur.
- (9) Tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dipergunakan untuk dana sosial yang ditetapkan oleh Direktur dengan pertimbangan dan persetujuan Pengawas dan Penasehat.

- (10) dana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dipergunakan untuk pembinaan dan sejenisnya.

## BAB VIII KEPAILITAN

### Pasal 41

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan.
- (3) Usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

## BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

### Pasal 42

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat diubah oleh Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan melalui Musyawarah Kalurahan

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 43

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

## BAB XII PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wijimulyo  
Pada tanggal 18 Januari 2022  
LURAH WIJIMULYO  
TTD

REDA REFITRA SAFITRIANTO